



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.B/2015/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : SYAMSUDIN ALIAS ACOK  
BIN (alm) AMBOK  
LUNG
- 2 Tempat lahir : Lambur Dalam ( Tanjab Timur)
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /25 Juli 1971
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Parit 5 Kelurahan Tanjung Solok  
Kecamatan  
Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan
- 9 Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**Terdakwa II**

- 1 Nama lengkap : TAMING BIN NANI
- 2 Tempat lahir : Pangkal Duri
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /5 Oktober 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.06 Blok A Kelurahan Pandan Jaya  
Kecamatan  
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan
- 9 Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2015 s/d 28 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2015 s/d 7 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2015 s/d 7 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2015 s/d 7 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d 6 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 20 Maret 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM KRISMANTO,S.H.,dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 119/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 22 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua 119/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 22 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dari Penuntut Umum Nomor Reg Pid : PDM-23/M.SBK/11/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SYAMSUDIN Alias ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm.)** dan Terdakwa II **TAMING Bin NANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SYAMSUDIN Alias ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm.)** dan Terdakwa II **TAMING Bin NANI**, berupa pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX protolan (tanpa kap body) tanpa nomor polisi

**Dikembalikan kepada saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna biru, No.Pol. BH 6955 TR, beserta STNK

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II TAMING Bin NANI**

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang / popor yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PSD 8 4 warna kuning emas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan – ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I **SYAMSUDIN Als. ACOK Bin (Alm) AMBOK LUNG** bersama-sama dengan Terdakwa II **TAMING Bin NANI** dan **IWAN** (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di RT. 29 RW. 06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I SYAMSUDIN Als. ACOK Bin (Alm) AMBOK LUNG yang berboncengan dengan terdakwa II TAMING Bin NANI menggunakan sepeda motor Honda Verza warna biru No.Pol. BH 6955 TR dan Sdr. IWAN yang berboncengan dengan temannya sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Lagan Tengah Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, namun ditengah perjalanan tepatnya di RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa II berkata dalam bahasa bugis “Madampoki” (ayo kita merampok), sambil menunjuk ke arah rumah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN,



dan terdakwa I, Sdr. IWAN dan temannya tersebut menyetujui ajakan terdakwa II, sesampainya didepan rumah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN, terdakwa II menyerahkan sepucuk senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa II jenis Revolver berikut 1 (satu) butir peluru kepada teman Sdr. IWAN, setelah itu teman Sdr. IWAN tersebut mengetuk pintu rumah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN sambil mengatakan ingin meminjam peralatan / kunci-kunci untuk memperbaiki sepeda motornya, pada saat saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN membuka kunci pintu depan rumahnya, kemudian terdakwa I, terdakwa II, Sdr. IWAN dan temannya langsung mendorong pintu rumah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN memaksa masuk kedalam rumah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN, lalu teman Sdr. IWAN menarik baju dan menodongkan senjata api kearah saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN, teman Sdr. IWAN tersebut meminta saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN untuk duduk dan diam, tidak lama kemudian saksi IRAMA Als. RAHMA Binti JUDI istri dari saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN keluar dari kamar karena mendengar keributan, dan pada saat diruang tengah saksi IRAMA Als. RAHMA Binti JUDI langsung dikejar dan ditodong oleh Sdr. IWAN dengan menggunakan sebilah badik dan mengatakan kepada saksi IRAMA Als. RAHMA Binti JUDI agar diam dan jangan berteriak, lalu selanjutnya terdakwa I menanyakan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru No.Pol. BH 3915 TM yang ada didalam rumah kepada saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN, lalu saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN mengambil kunci kontak dan sebuah dompet yang berisi STNK sepeda motor tersebut dari atas lemari yang ada diruang tengah lalu menyerahkannya kepada terdakwa I, sedangkan terdakwa II masuk kedalam kamar-kamar yang ada dirumah SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN untuk mencari barang-barang berharga lain, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II beserta dengan Sdr. IWAN dan teman Sdr. IWAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAMSUDIN Als. ACOK Bin (Alm) AMBOK LUNG, terdakwa II TAMING Bin NANI, Sdr. IWAN dan teman Sdr IWAN, saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.178.000,. (delapan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, dan ke-2 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUWANDI Als WANDI Bin SUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi sendiri di RT.29 RW.06 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah tempat kejadian;
- Bahwa Awalnya malam itu saksi ada mendengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah saksi yang tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan " Assalamua Alaikum " terus saksi jawab salam tersebut selanjutnya saksi membukakan pintu, dan saat itu masuk empat orang kedalam rumah dan secara tiba-tiba menodongkan sesuatu kepada saksi yang saat itu saksi duga pistol, yang seterusnya mengancam saksi dan meminta uang serta sepeda motor yang ada dirumah itu karena uang memang tidak ada sehingga orang-orang itu hanya mengambil sepeda motor saja yang kemudian keluar dan kabur melarikan diri;
- Bahwa Seingat saksi setelah mengucapkan salam salah satu diantara mereka bilang mau pinjam kunci-kunci;
- Bahwa seingat saksi yang menodong saksi saja yang menggunakan senjata sejenis pistol sedangkan yang lainnya menggunakan senjata tajam seperti golok atau badik;
- Bahwa Seingat saksi tiga orang yang lainnya itu menyekap isteri dan anak saksi serta mengacak-acak isi kamar dan lemari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri saksi ada diancam oleh salah seorang perampok itu dengan senjata tajam di bagian lehernya;
- Bahwa yang berhasil dibawa oleh para pencuri itu adalah satu unit sepeda motor Yupiter MX milik saksi beserta STNK nya yang berada di dompet anak saksi saksi Hidat Alexander yang diambil juga oleh perampok pada malam itu;
- Bahwa saat kejadian itu saksi dan isteri serta kedua anak saksi tidak ada yang mengalami luka, tapi memang saksi ada satu kali dipukul dan satu kali ditendang setelah mengetahui para perampok itu kabur saksi berusaha minta bantuan kepada tetangga terdekat yang kemudian langsung diantar ke Polsek geragai;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada melihat wajah keempat orang itu termasuk kedua Terdakwa ini karena malam itu seingat saksi tiga orang pake jaket yang ada kerudungnya yang ditutupkan ke kepala mereka masing-masing sedangkan yang satu lagi pakai tutup kepala dan menggunakan senter dikepalanya;
- Bahwa saat itu seingat saksi ada 2 (dua) unit motor yang berhenti di depan rumah saksi dengan jarak lebih kurang 15 meter;
- Bahwa Seingat saksi sebelum kejadian itu tidak ada hal yang mencurigakan terjadi, karena rumah saksi memang di pinggir jalan tambah lagi rumah saksi memang tidak ada apa-apanya jadi saksi tidak ada merasa curiga sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ini ditangkap kira-kira 12 hari sejak hari kejadian setelah saksi dihubungi oleh Polisi;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang di ajukan dipersidangan ini adalah milik saksi walaupun setahu saksi sebelumnya kondisinya masih lengkap dengan kap-kap di bodynya, tapi setelah saksi perhatikan ada ciri khusus motor itu yaitu ada bekas hitam pada lampu utamanya;
- Bahwa Sebelumnya sepeda motor itu adalah untuk transpotasi anak saksi pergi sekolah, karena rumah saksi dengan sekolahnya cukup jauh;
- Bahwa Para Terdakwa malam itu selain satu orang yang pake senter dikepala yang lainnya menggunakan lampu hand phone;
- Bahwa Kalau kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini secara materi dengan hilangnya sepeda motor itu dapat diperkirakan kerugiannya lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan secara non materi yakni trauma yang saksi alami sehingga anak saksi yang kecil tidak berani pulang kerumah itu;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HIDATH ALEXANDER Als ALEX Bin SUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi sendiri di RT.29 RW.06 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita kedua orang tuanya dan tidak melihat secara langsung tetapi saksi saat itu sedang berada didalam rumah dan mendengar suara ribut - ribut;
- Bahwa saat itu memang ada yang masuk ke dalam kamar saksi dan sempat menyenter wajah saksi serta mengacak-acak kamar;
- Bahwa saksi saat itu disuruh pura-pura tidur oleh bapak saksi, karena saksi ada juga mendengar kata-kata " pistol.....pistol";
- Bahwa saat itu saksi ada berupaya menghubungi Mas Acok anggota Polres Tanjabtim, tapi tidak diangkat begitu pula SMS yang saksi kirimkan semuanya pagi harinya baru sampai;
- Bahwa rumah saksi belum masuk listrik sehingga kondisinya cukup gelap;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi dan kedua orang tua saksi serta adik saksi tidak ada mengalami luka;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saksi dan orangtuanya karena kejadian pada malam itu memang tidak diduga sama sekali dan para pelakunya pun menggunakan senjata api dan senjata tajam serta ada 4 orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang masuk ke kamar saksi pada malam itu, karena saksi tidak bisa melihat wajahnya sama sekali;
- Bahwa setahu saksi yang dibawanya pada malam itu selain sepeda motor Yamaha MX juga dompet saksi yang berisi STNK nya;
- Bahwa pada malam kejadian itu dompet saksi taruh di atas lemari di ruang tamu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IRAMA Als RAHMA Binti JUDI.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi sendiri di RT.29 RW.06 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah tepatnya dikamar belakang diatas dipan (tempat tidur);
- Bahwa awalnya malam itu saksi ada mendengar suara orang datang diruang tamu dan ribut-ribut yang semula saksi kira tamu suami saksi, lalu saksi keluar dari kamar dan saat menuju ke ruang tamu tiba-tiba saksi ditodong dengan pisau dan mengancam agar saksi tidak berteriak dan selanjutnya mereka mengambil satu unit sepeda motor milik saksi yakni Yamah YUPIETR MX yang masih bagus dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan STNKnya lalu mereka pergi;
- Bahwa perampok malam itu berjumlah 4 (empat) orang tapi satu pun tidak ada yang sempat saksi kenali baik wajah ataupun ciri lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wajah yang menodongnya, karena yang menodong saksi saat itu menggunakan jaket yang ada kerudung kepalanya, sehingga wajah mereka tidak nampak;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada lampu sentir (lampu minyak tanah) tapi dimatikan oleh para perampok itu;
- Bahwa selain ancaman agar saksi dan suami tidak berteriak juga menanyakan uang dan barang emas/perhiasan;
- Bahwa sepeda motor yang ada di rumah malam itu sebanyak 2 unit yang satu Yamaha Jupiter MX yang masih bagus dan satu lagi lagi Supra X yang sudah jelek;
- Bahwa saksi Suwandi tidak melakukan perlawanan karena kepalanya sudah ditodong dengan pistol, itu pun sempat ditendang dan dipukul;
- Bahwa para perampok itu selain masuk ke kamar juga mereka mengacak-acak isi kamar, termasuk kamar anak saksi (saksi Hidath Alexander) yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini secara materi dengan hilangnya sepeda motor itu dapat diperkirakan kerugiannya lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan secara non materi yakni trauma yang saksi alami sehingga anak saksi yang kecil tidak berani pulang kerumah itu;
- Bahwa sebelum kejadian itu sepeda motor ini masih lengkap dan mulus kap-kap bodinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SHOLIKIN Als LIKIN Bin SENIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal wajah dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi sendiri di RT.29 RW.06 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Suwandi dan isterinya (saksi Rahma);
- Bahwa awalnya malam itu datang saksi Suwandi, isterinya dan kedua anaknya ke rumah saksi yang seperti kepanikan dan tergepoh-gopoh dan mengatakan bahwa mereka barusan dirampok, kemudian saksi Suwandi meminta saksi untuk mengantarkanya ke Mapolsek Geragai, yang selanjutnya saksi dan saksi Suwandi pergi ke Polsek Geragai untuk melaporkan kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa perampok yang datang kerumah saksi Suwandi;
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, saksi dan saksi Suwandi pulang dan setiba di simpang Kantor Camat saksi dan saksi Suwandi ada melihat sepeda motor milik saksi suwandi yang di rampok itu, lalu kami melaporkanya lagi ke Polsek kemudian dengan dibantu petugas yang ada saksi dan saksi Suwandi mencoba mengejar sepeda motor tersebut tapi tidak berhasil;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah saksi Suwandi lebih kurang 500 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS ACOK BIN (alm) AMBOK LUNG :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan atau perampokan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Win di Blok A RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim;
- Bahwa dalam melakukan aksi perampokan itu Terdakwa bersama Terdakwa Taming, Iwan dan satu lagi teman Iwan yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengajak melakukan perampokan itu adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa Awalnya pada hari itu juga Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya pergi menagih hutang, tapi dengan yang akan ditagih tidak ketemu lalu saat pulang Terdakwa Taming mengajak untuk melakukan perampokan dan saat di blok A RT.29 RW.06 Kel.Pandan jaya Kec. Geragai Kab.Tanjabtim Terdakwa dan yang lainnya berhenti di depan rumah saksi korban Suwandi, selanjutnya salah satu teman Terdakwa itu menuju kerumah itu dan

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetok pintu lalu saat pintu dibuka Terdakwa dan yang lain ikut masuk dan melakukan aksi perampokan itu;

- Bahwa Saat kejadian perampokan itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa, tapi Terdakwa Tamin ada membawa senjata api rakitan berbentuk pistol dan yang lainnya menggunakan badik;
- Bahwa Setahu Terdakwa yang punya senjata api jenis pistol rakitan itu adalah Terdakwa Taming tapi saat perampokan itu diserahkan kepada teman yang saya tidak ketahui namanya itu;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya sempat melihat-lihat ke dalam kamar selanjutnya membawa sepeda motor keluar beserta STNK nya;
- Bahwa kondisi rumah saat itu hanya ada lampu kecil dan sekitarnya gelap dan sepi;
- Bahwa sebelum masuk satu diantara teman Terdakwa ada mengucapkan "Assalamualaikum" selanjutnya yang buka pintu adalah saksi Suwandi;
- Bahwa saat melakukan perampokan itu Terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang menggunakan penutup wajah;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam seperti pisau dapur itu, tapi Terdakwa taruh di sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bicara apa-apa selain menanyakan kunci kontak sepeda motor dan STNK nya dan yang lain menanyakan uang dan emas, selebihnya Terdakwa tidak tahu karena mereka bicara dalam bahasa jawa;
- Bahwa sepeda hasil merampok itu ada dengan Terdakwa lebih kurang 10 hari sebelum ditangkap dan kondisinya masih lengkap tapi kemudian sudah Terdakwa buka kap-kapnya guna tidak dikenal atau menyamarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Jupiter MX nomor Polisinya Terdakwa lupa;
- Bahwa tujuannya mengambil motor adalah untuk dijual dan uangnya untuk teman Iwan yang mau pulang ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Suwandi tidak ada memberi izin terlebih dahulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### **Terdakwa TAMING BIN NANI :**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan atau perampokan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Win di Blok A RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim;
- Bahwa dalam melakukan aksi perampokan itu Terdakwa bersama Terdakwa Syamsudin, Iwan dan satu lagi teman Iwan yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengajak melakukan perampokan itu adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa awalnya pada hari itu juga Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya pergi menagih hutang, tapi dengan yang akan ditagih tidak ketemu lalu saat pulang Terdakwa Taming mengajak untuk melakukan perampokan dan saat di blok A RT.29 RW.06 Kel.Pandan jaya Kec. Geragai Kab.Tanjabtim Terdakwa dan yang lainnya berhenti di depan rumah saksi korban Suwandi, selanjutnya salah satu teman Terdakwa itu menuju kerumah itu dan mengetok pintu lalu saat pintu dibuka Terdakwa dan yang lain ikut masuk dan melakukan aksi perampokan tersebut;
- Bahwa sebelum ke lokasi yang akan di rampok itu Terdakwa dan kawan-kawan sempat berhenti dulu di jalan;
- Bahwa saat kejadian perampokan itu Terdakwa membawa senjata api rakitan berbentuk pistol yang saat itu Terdakwa serahkan kepada teman Iwan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan yang lainnya menggunakan badik;
- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan itu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan teman Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta amunisinya;
- Bahwa Terdakwa tahu kegunaan senjata api tersebut tapi sejak dibeli sampai sekarang belum pernah Terdakwa pergunkan;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan itu timbul malam itu juga dengan tujuan untuk membantu teman yang mau pulang ke kampung;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa menagih hutang dengan perampokan lebih kurang setengah jam perjalanan dengan sepeda motor;
- Bahwa seingat Terdakwa dalam melakukan aksi perampokan itu lebih kurang 10 menit;
- Bahwa sebelum melakukan aksi perampokan itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada janji apa-apa;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi korban Suwandi Terdakwa dan rekan - rekannya menggunakan dua unit sepeda motor;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Syamsuddin alias Acok, kemudian baru Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi korban Suwandi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX protolan (tanpa kap body) tanpa nomor polisi;
- 2 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang / popor yang terbuat dari kayu;
- 3 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PSD 8 4 warna kuning emas;
- 4 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna biru, No.Pol. BH 6955 TR;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan atau perampokan Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Win di Blok A RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim;
- Bahwa dalam melakukan aksi perampokan itu Terdakwa bersama Terdakwa Taming, Iwan dan satu lagi teman Iwan yang Terdakwa tidak tahu namanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali punya ide untuk mengajak melakukan perampokan itu adalah Terdakwa Taming;
- Bahwa Awalnya pada hari itu juga Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya pergi menagih hutang, tapi dengan yang akan ditagih tidak ketemu lalu saat pulang Terdakwa Taming mengajak untuk melakukan perampokan dan saat di blok A RT.29 RW.06 Kel.Pandan jaya Kec. Geragai Kab.Tanjabtim Terdakwa dan yang lainnya berhenti di depan rumah saksi korban Suwandi, selanjutnya salah satu teman Terdakwa itu menuju kerumah itu dan mengetok pintu lalu saat pintu dibuka Terdakwa dan yang lain ikut masuk dan melakukan aksi perampokan itu;
- Bahwa sebelum masuk satu diantara teman Para Terdakwa ada mengucapkan Assalamualaikum.... selanjutnya yang buka pintu adalah saksi Suwandi;
- Bahwa sebelum ke lokasi yang akan di rampok itu Terdakwa dan kawan-kawan sempat berhenti dulu di jalan;
- Bahwa Saat kejadian perampokan itu Terdakwa Syamsudin tidak ada menggunakan alat apa-apa, tapi Terdakwa Tamin ada membawa senjata api rakitan berbentuk pistol dan yang lainnya menggunakan badik;
- Bahwa yang punya senjata api jenis pistol rakitan itu adalah Terdakwa Taming tapi saat perampokan itu diserahkannya kepada teman yang saya tidak ketahui namanya itu;
- Bahwa senjata api jenis pistol rakitan itu adalah milik Terdakwa Taming yang diperoleh dengan cara membeli dengan teman Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta amunisinya;
- Bahwa Terdakwa tahu kegunaan senjata api tersebut tapi sejak dibeli sampai sekarang belum pernah Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya sempat melihat-lihat ke dalam kamar selanjutnya membawa sepeda motor keluar beserta STNK nya;
- Bahwa kondisi rumah saat itu hanya ada lampu kecil dan sekitarnya gelap dan sepi;
- Bahwa saat melakukan perampokan itu Para Terdakwa dan yang lainnya tidak ada yang menggunakan penutup wajah;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syamsudin membawa senjata tajam seperti pisau dapur itu, tapi Terdakwa taruh di sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa Syamsudin tidak ada bicara apa-apa selain menanyakan kunci kontak sepeda motor dan STNK nya dan yang lain menanyakan uang dan emas, selebihnya tidak tahu karena mereka bicara dalam bahasa jawa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksi perampokan itu lebih kurang 10 menit;
- Bahwa sepeda hasil merampok itu ada dengan Para Terdakwa lebih kurang 10 hari sebelum ditangkap dan kondisinya masih lengkap tapi kemudian sudah Terdakwa buka kap-kapnya guna tidak dikenal atau menyamarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil adalah Yamaha Yupiter MX nomor Polisinya Para Terdakwa lupa;
- Bahwa tujuannya Para Terdakwa mengambil motor adalah untuk dijual dan uangnya untuk teman Iwan yang mau pulang ke Lampung;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Suwandi tidak ada memberi izin terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur “Yang didahului, disertai atau didiikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau supaya barang yang dicuri tetap dikuasainya;
6. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api, Atau Trem Yang Sedang Berjalan;
- 7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SYAMSUDIN ALIAS ACOCK BIN (ALM) AMBOK LUNG dan Terdakwa TAMING BIN NANI, yakni orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang

**Menimbang**, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Blok A RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim, Terdakwa SYAMSUDIN dan Terdakwa TAMING bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan rekannya yang tidak diketahui namanya, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Suwandi, Awalnya pada hari itu juga Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya pergi menagih hutang, tapi orang yang akan ditagih tidak ketemu lalu saat pulang Terdakwa Taming mengajak untuk melakukan perampokan dan saat di blok A RT.29 RW.06 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjabtim, kemudian Terdakwa TAMING dan rekannya yang lainnya berhenti di depan rumah saksi korban Suwandi, selanjutnya salah satu teman Para Terdakwa yang tidak diketahui namanya menuju kerumah saksi SUWANDI dan mengetok pintu lalu saat pintu dibuka Para Terdakwa dan rekan - rekannya yang lain ikut masuk dan melakukan menodongkan pistol ke kepala saksi SUWANDI dan menyuruhnya diam dan duduk lalu menanyakan uang dan perhiasan;

**Menimbang**, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Suwandi menderita kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang**" ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

**Menimbang**, bahwa unsur barang harus "**Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**", barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa SYAMSUDIN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TAMING bersama-sama dengan IWAN (DPO) dan rekannya, telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang dimana *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi korban Suwandi alias Wandi Bin Sukimin bukan milik Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

**Menimbang**, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Para Terdakwa *tanpa seizin dan kehendak* Suwandi alias Wandi Bin Sukimin telah mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter MX;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa bukan merupakan pemilik benda tersebut diatas dengan sendirinya Para Terdakwa tidak berhak memegang atau menguasai benda tersebut dan menggunakannya seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya sehingga tindakan Para Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**

**kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau supaya barang yang dicuri tetap dikuasainya;**

**Menimbang**, bahwa Yang dimaksud disini, perbuatan mengambil barang tersebut haruslah dilakukan dengan didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN, Saksi HIDATH ALEXANDER Alias ALEX Bin SUWANDI, Saksi IRAMA

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAHMA Binti JUDI yang diberikan didepan persidangan, serta didukung oleh keterangan Terdakwa SYAMSUDIN Alias ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm.) dan Terdakwa TAMING Bin NANI, yang sebelumnya Terdakwa Taming mengajak Terdakwa Syamsudin bersama – sama temannya IWAN (DPO) dan rekannya yang tidak diketahui namanya untuk menagih hutang, tetapi orang yang ditagih tidak ada, kemudian ditengah jalan Terdakwa Taming mengajak untuk melakukan pencurian, lalu pada saat berhenti didepan rumah saksi SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN, Terdakwa TAMING menyerahkan sepucuk senjata api rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa TAMING jenis Revolver berikut 1 (satu) butir peluru kepada teman Sdr. IWAN, sedangkan Sdr.IWAN dan temannya yang tidak diketahui namanya membawa pisau jenis badik, kemudian setelah itu teman Sdr. IWAN tersebut mengetuk pintu rumah Saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN** sambil mengucapkan “ Assalamua Alaikum “ dan mengatakan ingin meminjam peralatan / kunci-kunci untuk memperbaiki sepeda motornya. Pada saat Saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN** membuka kunci pintu depan rumahnya, teman Sdr. IWAN menarik baju dan menodongkan senjata api kearah kepala,menendang dan memukul saksi **SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN** dan meminta Saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN** untuk duduk dan diam sambil menanyakan uang dan perhiasan;

**Menimbang**, bahwa tidak lama kemudian Saksi **IRAMA Alias RAHMA Binti JUDI** istri dari Saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN** keluar dari kamar karena mendengar keributan, dan langsung ditodong oleh Sdr. IWAN kearah leher dengan menggunakan sebilah badik dan mengatakan kepada Saksi **IRAMA Alias RAHMA Binti JUDI** agar diam dan jangan berteriak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa SYAMSUDIN menanyakan kunci kontak dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru No.Pol. BH 3915 TM yang ada didalam rumah kepada Saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN**, kemudian Terdakwa Syamsudin masuk ke kamar saksi **HIDATH ALEXANDER** yang saat itu saksi **HIDATH** pura – pura tidur karen sebelumnya disuruh oleh saksi **SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN** karena mendengar kata – kata “pistol – pistol” kemudian Terdakwa menyenter wajah saksi **HIDATH ALEXANDER** dan kemudian mengacak – ngacak kamarnya dan mengambil dompet saksi yang berisi STNK yang ditaruh diatas lemari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, Para Terdakwa melarikan diri dengan motor membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi SUWANDI;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “**didahului, disertai atau didikuti dengan ancaman kekerasan dengan maksud akan memudahkan pencurian atau supaya barang yang dicuri tetap dikuasai**” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.6. Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api, Atau Trem Yang Sedang Berjalan:**

**Menimbang**, Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN, Saksi HIDATH ALEXANDER Alias ALEX Bin SUWANDI, Saksi IRAMA Alias RAHMA Binti JUDI dan Saksi SOLIKHIN Alias LIKIN Bin SENIMAN yang diberikan didepan persidangan, serta didukung oleh keterangan Terdakwa SYAMSUDIN Alias ACOK Bin AMBOK LUNG (Alm.) dan Terdakwa II TAMING Bin NANI yang menerangkan bahwa Terdakwa SYAMSUDIN, Terdakwa TAMING, Sdr. IWAN dan temannya Sdr. IWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam lis biru No.Pol. BH 3915 TM milik saksi SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN yang berada didalam rumah saksi SUWANDI Alias WANDI Bin SUKIMIN yang sekitar 15 meter dari jalan yang beralamat di RT. 29 RW. 06 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira Pukul 22.30 Wib;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Pada Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api, Atau Trem Yang Sedang Berjalan**” ini telah pula terpenuhi;

**Ad. 7. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

**Menimbang**, bahwa unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Syamsudin bersama – sama dengan Terdakwa Taming, IWAN (DPO) dan satu

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak diketahui namanya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah pula terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP;

**Menimbang**, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani pemeriksaan ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX protolan (tanpa kap body) tanpa nomor polisi yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SUWANDI ALIAS WANDI BIN SUKIMIN**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna biru, No.Pol. BH 6955 TR, beserta STNK bukan merupakan alat kejahatan dan tidak diketahui pemiliknya dan terhadap barang tersebut bernilai ekonomis maka haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TAMING Bin NANI**;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang / popor yang terbuat dari kayu, 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PSD 8 4 warna kuning emas merupakan alat kejahatan yang digunakan oleh Para Terdakwa maka haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi SUWANDI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN ALIAS ACOK BIN (ALM) AMBOK LUNG** dan Terdakwa **TAMING BIN NANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSUDIN ALIAS ACOK BIN (ALM) AMBOK LUNG** dan Terdakwa **TAMING BIN NANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) Tahun dan 7 bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX protolan (tanpa kap body) tanpa nomor polisi

**Dikembalikan kepada saksi SUWANDI Als. WANDI Bin SUKIMIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna biru, No.Pol. BH 6955 TR, beserta STNK

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TAMING Bin NANI**

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang / popor yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PSD 8 4 warna kuning emas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : **RABU**, tanggal **10 FEBRUARI 2016** oleh kami : **AKBAR ISNANTO,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dan **DIAN ANGGRAINIS,H.,M.H., EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **KHAIDIR,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan dihadiri oleh: **MOEHARGUNG ALSONTA,S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanpa dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIAN ANGGRAINIS,H.,M.H.**

**AKBAR ISNANTO,S.H.,M.Hum.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.119/Pid.B/2015/PN.Tjt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KHAIDIR, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)